

KAJIAN HUKUM TEORI PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF

Riniati Karnasih¹, Henny Yuningsih², Artha Febrian³

Universitas Sriwijaya

Email: adk.rien@icloud.com¹, hennyyuningsih511@gmail.com², arthafebrian@unsri.ac.id³

Abstrak

Kajian Hukum ini membahas penerapan teori penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang pasif di Indonesia, pelaku pasif sendiri merupakan perorangan atau kelompok yang menerima dana dari pelaku aktif atau pelaku utama pencucian uang. Menarik untuk mengkaji bagaimana penerapan teori penyertaan pada tindak pidana pencucian uang pasif, apakah keterlibatan pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang sudah masuk dalam bentuk penyertaan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk menjerat pelaku pasif dengan ancaman pidana dan denda, namun Pasal 5 Undang Undang TPPU tersebut masih belum secara tegas menempatkan pelaku pasif sebagai subjek penyertaan. Bahwa dibutuhkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan adopsi Teori Penyertaan dalam penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang pasif.

Kata Kunci: Teori Penyertaan, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelaku Pasif, Penegakan Hukum.

Abstract

This study discusses the application of the theory of deelneming in passive money laundering crimes in Indonesia. passive money launderer are individuals or groups who receive funds from active money launderer or the main actors of money laundering. It is interesting to examine how the theory of deelneming applied to passive money laundering crimes and whether the involvement of passive money launderer in money laundering crimes has been classified as a form of criminal participation. The research method used is normative juridical legal research with a literature study approach, reviewing primary, secondary, and tertiary legal materials, and employing statutory and conceptual approaches. The results show that Article 5 of Law Number 8 of 2010 provides a clear legal basis for prosecuting passive money launderer with criminal penalties and fines; however, Article 5 of the money laundering law does not yet explicitly categorize passive money launderer as subjects of deelneming. There is a need to enhance the capacity of law enforcement officers and adopt the Theory of Deelneming in the application of provisions concerning passive money laundering crimes.

Keywords: Deelneming Theory, Money Laundering Crime, Passive Money Launderer, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Kajian hukum mengenai teori penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang pasif merupakan topik yang semakin relevan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. pelaku pasif sendiri merupakan perorangan atau kelompok yang menerima dana dari pelaku aktif atau pelaku utama pencucian uang yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang berdampak tidak hanya pada perekonomian nasional, tetapi juga pada tatanan sosial dan politik negara. Dalam praktiknya, pencucian uang kerap melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda-beda, mulai dari pelaku utama hingga pihak yang hanya turut serta secara pasif.¹ Teori penyertaan dalam hukum pidana menjadi penting untuk dianalisis karena memberikan landasan bagi penegakan hukum terhadap semua pihak yang berperan dalam kejahatan pencucian uang, bukan hanya pelaku utama saja. Penerapan teori ini dalam konteks pencucian uang pasif membutuhkan pemahaman mendalam tentang aspek yuridis, bukti, serta tantangan hukum yang dihadapi dalam proses penuntutan.²

Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.³ Namun, pembuktian keterlibatan penyerta pasif masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi maupun teknis. Penyertaan pasif sendiri dapat diartikan sebagai keterlibatan yang tidak langsung atau tidak aktif dalam tindak pidana pencucian uang, misalnya dalam bentuk pemberian fasilitas, pembiaran, atau sekadar mengetahui tetapi tidak mengambil tindakan untuk menghentikan perbuatan tersebut. Penegakan hukum terhadap pelaku penyertaan pasif ini menjadi sebuah tantangan terutama dalam hal pembuktian niat dan kesengajaan yang menjadi elemen penting yang menentukan masuk atau tidaknya pelaku sebagai pelaku turut serta menurut hukum pidana.

Pada kerangka hukum pidana, teori penyertaan menjelaskan bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan pelaku utama. Teori ini mencakup konsep ikut serta (*Medeplichtigheid*) dan bersekutu (*Medeplegen*) dalam melakukan tindak pidana. Penerapannya dalam tindak pidana pencucian uang pasif memerlukan analisis yang rinci terkait unsur-unsur keterlibatan dan bukti yang mampu menghubungkan pelaku penyertaan dengan tindakan pencucian uang. Studi empiris menunjukkan bahwa pembuktian terhadap penyertaan pasif kerap terhambat oleh minimnya bukti dokumenter dan saksi yang kredibel, serta oleh kompleksitas jaringan tindak pidana pencucian uang itu sendiri yang sering melibatkan transaksi lintas negara dan modus operandi yang rumit.⁴

Selain itu, hambatan dalam penerapan teori penyertaan juga dipengaruhi oleh aspek regulasi dan pengetahuan aparat penegak hukum. Banyak penegak hukum yang masih menghadapi kesulitan dalam membedakan antara penyertaan aktif dan pasif, apalagi dalam konteks pencucian uang yang bersifat dinamis dan rahasia. Hal ini menyebabkan sering terjadi kekurangpahaman dalam proses penyidikan dan penuntutan sehingga potensi untuk menjerat pelaku penyertaan pasif menjadi terbatas. Tantangan lain adalah penerapan asas

¹ Adrian Sutedi, 2010, "*Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger*", Likuidasi, dan Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm. 17.

² Sutan Remy Sjahdeini, 2007, "*Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*", (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), Hlm. 5

³ Sapto Handoyo, Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, Lilik Prihartini, 2024, "Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif Dalam Undang Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol.10, No.3, Juli – September, Hlm. 28 -39.

⁴ Widyatori Haritz Diamor, Ermania Widjajanti, 2025, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Pasif Tinfak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan NOMOR 488/PID.B/2021/PN JKT.BRT)", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol.7, No.1, Februari, Hlm.332 -342.

legalitas dan bebas dari kesalahan yang menuntut pembuktian yang kuat sehingga tidak sembarang pihak dapat dijerat tanpa bukti meyakinkan.⁵

Pembuktian niat jahat (*mens rea*) yang dimiliki oleh Pelaku pasif masih menjadi hambatan bagi para penegak hukum untuk menaikkan perkara yang menyangkut Pelaku Pasif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan teori penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang pasif berdasarkan hukum di Indonesia, dengan fokus pada apakah keterlibatan pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang sudah masuk dalam bentuk penyertaan pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai teori penyertaan. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang mengkaji penerapan teori penyertaan baik dalam tindak pidana pencucian uang aktif maupun pasif. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep. Penelitian normatif ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan menguraikan konsep penyertaan pasif dan menganalisis penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menjawab permasalahan secara komprehensif.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Teori Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif Menurut Hukum Di Indonesia.

Penerapan teori penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang pasif di Indonesia merupakan upaya hukum untuk menjangkau tidak hanya pelaku aktif yang melakukan kejahatan pokok, melainkan juga pelaku-pelaku pasif yang berperan memanfaatkan atau menyembunyikan hasil kejahatan tersebut. Teori penyertaan pada dasarnya berangkat dari konsep pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya berlaku bagi pelaku utama, tetapi juga bagi mereka yang turut serta dalam tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷ Dalam konteks pencucian uang, pelaku pasif diartikan sebagai individu atau korporasi yang menerima, menguasai, menempatkan, mentransfer, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pelaku pencucian uang pasif diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah. Ini menunjukkan kejelasan hukum yang sengaja dimasukkan untuk menutup celah legal bagi pelaku yang berperan pasif, tetapi tetap memfasilitasi kejahatan pencucian uang.⁸

Ketentuan ini mengindikasikan perluasan makna pelaku dalam hukum pidana Indonesia, yang tidak lagi hanya terbatas pada pelaku aktif, tetapi juga memberikan ruang bagi pertanggungjawaban pelaku yang berperan melalui penyertaan atau ikut serta dalam

⁵ Andi Muhammad Aswin Anas, Dkk, 2022, "Penguatan Pelacakan Asset Pada Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang", *Papua Law Review*, Vol.7, No.1, Hlm. 11 – 19.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers), Hlm. 13.

⁷ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media), Hlm. . 19

⁸ Tb. Irman, 2007, *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*, (Bandung: MQS Publishing), Hlm.1.

proses pencucian uang. Dengan demikian, teori penyertaan menjadi landasan normatif penting bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencucian uang pasif. Tidak hanya itu, pengaturan ini juga memberikan efek jera yang cukup signifikan kepada pelaku pasif sehingga menciptakan sistem pencegahan yang lebih efektif terhadap kejahatan pencucian uang.⁹

Selain itu, penerapan teori penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang pasif juga dihadapkan pada tantangan pembuktian, mengingat pengenaan hukuman terhadap pelaku pasif mensyaratkan adanya bukti yang dapat dipercaya bahwa pelaku menyadari atau seharusnya menyadari bahwa harta yang diterima atau dikelola berasal dari tindak pidana. Hal ini mengacu pada konsep kesengajaan atau knowledge dalam hukum pidana, yaitu pelaku harus mengetahui adanya unsur kesalahan dalam tindakannya. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 memberikan ruang bagi pembuktian ini dengan memuat klausul "diketahui atau patut diduga", yang memungkinkan aparat penegak hukum membuktikan dugaan keterlibatan pelaku pasif melalui berbagai bukti dan fakta pendukung dalam persidangan.¹⁰

Dari sisi yuridis, penerapan teori penyertaan dalam pencucian uang pasif sesuai dengan asas legalitas dan asas pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mengadopsi teori penyertaan yang membedakan antara pelaku utama, sebagai pelaku aktif, dan pelaku penyerta atau pembantu, termasuk pelaku pasif yang turut serta dalam tindak pidana. Sehingga, pelaku pasif dapat diajukan sebagai tersangka dan terdakwa apabila memenuhi unsur hukum dan bukti yang telah ditetapkan.

Pada praktik penegakan hukum, terdapat kecenderungan aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam menjerat pelaku pasif, khususnya terkait kejelasan bukti atas unsur pengetahuan atau kesadaran pelaku terhadap asal-usul dana. Namun demikian, undang-undang telah mengatur mekanisme agar pelaku pasif tidak lepas dari jeratan hukum, melalui ketentuan pelaporan transaksi mencurigakan yang wajib dipatuhi oleh setiap orang, serta penerapan sanksi pidana atas pelanggaran kewajiban tersebut. Ketentuan ini juga mendorong peran aktif berbagai pihak termasuk lembaga keuangan dan korporasi agar berperan dalam mendeteksi dan melaporkan indikasi tindak pidana pencucian uang.¹¹

Pentingnya penerapan teori penyertaan juga terlihat dari perlunya integritas dan keberanian aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus pencucian uang, tanpa pandang bulu. Kasus-kasus dimana dana hasil tindak pidana masuk ke rekening pejabat tinggi atau korporasi besar memerlukan penguatan instrumen hukum dan pembuktian yang kuat agar pelaku pasif tidak lolos dari sanksi hukum. Dalam hal ini, teori penyertaan memberikan solusi legal untuk menjerat pihak-pihak yang secara tidak langsung ikut memfasilitasi tindakan pencucian uang dengan memanfaatkan dana hasil kejahatan.¹² Konsep Penyertaan dalam Hukum Pidana hadir mengingat bahwa Kejahatan dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah penyertaan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyertaan tindak pidana (delik) disebut dengan *deelneming*, yaitu keterlibatan dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana. Menurut pendapat Satochid Kartanegara, *deelneming* diartikan sebagai suatu delik yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu

⁹ Hanna Rosyidah, dkk., 2021, "Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2, No.12, Hlm.1245-1263.

¹⁰ Yenti Garnasih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Hlm.55.

¹¹ Muh Dzaki Nouval, Boedi Prasetyo, 2024, "Pengalihan Pertanggungjawaban dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang". *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.7, Hlm.1 -12.

¹² Abdussalam Ramdani Talaohu, Dkk., 2023, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif", *MATAKAO Corruption Law Review*, Vol.1, No.1, Hlm.5

orang.¹³

Pada konteks tindak pidana pencucian uang, penting untuk memahami peran dan klasifikasi pelaku yang terlibat agar penegakan hukum dapat berjalan efektif. Pemahaman ini juga membantu dalam menentukan jenis dakwaan dan sanksi yang tepat sesuai dengan keterlibatan masing-masing pelaku dalam proses pencucian uang. Argumentasinya adalah Ajaran Penyertaan Pidana harus menjadi pedoman yang akan digunakan bagi semua jenis perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP, tetapi apakah Ajaran Penyertaan Pidana tersebut masih memadai untuk diikuti. Pokok pemikirannya sebagai peletak dasar berfikir bisa saja tetapi pengembangannya harus tetap dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum. Dalam mengkaji Ajaran Penyertaan Pidana dalam KUHP dan UU TPPU harus mengelaborasi sedalam mungkin tentang ajaran penyertaan di mana di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP ditentukan bahwa semua adalah sebagai pelaku (*als dader*). Pasal 56 dipikirkan *dader* yang melakukan secara pembantuan sebelum dan atau ketika perbuatan pidana terjadi. Pandangan kritis normatif mengenai penyertaan perbuatan pidana harus dipikirkan secara bersama-sama dengan pertanggungjawaban tindak pidana yang cenderung dilakukan secara bersamasama tetapi tidak sempurna diungkap pelakunya. Dengan pendekatan Pasal 55 sebagai berikut: pertama, Pasal 55 ayat (1) sub ke-1 dikatakan bahwa dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam terminologi hukum pidana yang melakukan disebut *plegen*, dan yang menyuruh melakukan disebut *doen plegen* serta yang turut serta melakukan perbuatan disebut *medeplegen*. Menurut pendapat *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 29 Oktober 1934 kriterium untuk menentukan apakah bentuk turut serta yang bersangkutan adalah “turut melakukan” atau salah satu bentuk lain turut serta, misalnya “menyuruh melakukan atau membujuk.”¹⁴ Jadi perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama hanyalah diatur oleh Pasal 55 dan 56 KUHP, sedangkan Pasal 5 Undang Undang TPPU hanyalah pernyataan merujuk kepada ketentuan Pasal 55 dan 56 KUH Pidana, karena tidak ditentukan secara spesifik bentuk khusus tertentu. Memperhatikan konstruksi putusan hakim dalam perkara tindak pidana untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang tetapi tersurat nampak amar putusan menyatakan “dilakukan secara bersama-sama, namun demikian dikaitkan kemampuan penyidik dan penuntut umum untuk menyeret pelaku lain (*pleger*) tidak pernah diadili apalagi dinyatakan bersalah”.¹⁵ Dengan begitu maka ada ketidaklengkapan konstruksi perbuatan yang harus digambarkan dan dibuktikan dengan adanya perbuatan bersama-sama tersebut dalam vonis yang tidak terbagi habis menurut peran pelaku. Jadi sebenarnya secara skematis perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dan aspek peristiwa pidana konstruksinya sukar dipahami sebagai perbuatan yang bersendiri sendiri. Untuk itu seharusnya secara teoritis ajaran penyertaan harus bergerak dan difungsikan kepada siapa saja *in casu* yang memenuhi rumusan delik dan selanjutnya pertanggungjawaban harus terbagi habis di antara *pleger* yang semuanya disebut *als dader*.

¹³ Chant S.R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP,” *Lex Crimen* 6, no. 6 (2017): hlm. 31, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16951>.

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal. 89.

¹⁵ Lihat Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa “dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, serta Pasal 56 KUHP yang mengatur mengenai pembantuan. Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) hanya menyatakan bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dikenai ketentuan penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, tanpa memberikan perincian lebih lanjut. Dalam praktik, seringkali amar putusan menyebutkan bahwa perbuatan dilakukan “secara bersama-sama”, namun pelaku utama atau penyerta lainnya tidak pernah dihadapkan ke pengadilan, menimbulkan kekosongan pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh.

Dalam praktik hukum ini menjadi tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mengungkap peran pelaku pada setiap perkara untuk diperiksa dan diputus maksudnya dengan kewenangannya itu agar sempurna sesuai konstruksi peristiwa pidana yang benar-benar terjadi dan memang pelaku semuanya memenuhi atau mencocoki rumusan delik. Ajaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam KUHP Indonesia, penyertaan pidana (*deelneming*) merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana yang diatur di dalam Pasal Buku Kesatu KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, selain itu Bentuk Khusus lainnya diatur pula di dalam Pasal 53 dan KUHP. Untuk melengkapi limitasi ajaran penyertaan dalam KUHP Indonesia.¹⁶

Delik pencucian uang pasif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, memuat konstruksi kesalahan ganda (*pro parte dolus pro parte culpa*), yaitu dapat dilakukan dengan kesengajaan maupun kelalaian. Meskipun norma ini telah membuka kemungkinan untuk menjerat pelaku yang terlibat secara tidak langsung, namun perumusan dogmatik dalam undang-undang tetap menyisakan kekosongan dalam hal pengklasifikasian peran pasif sebagai penyertaan yang setara secara fungsional dengan pelaku utama. Di sinilah Pasal 55 dan 56 KUHP perlu dibaca ulang dalam perspektif fungsional dan teoritis untuk mengakomodasi bentuk-bentuk penyertaan dalam pencucian uang pasif. Pasal 5 Undang Undang TPPU tersebut masih belum secara tegas menempatkan pelaku pasif sebagai subjek penyertaan. Pengakuan bentuk penyertaan sebagai bagian dari Pasal 5 Undang Undang TPPU merupakan langkah penyempurnaan sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Bahwa dibutuhkan peningkatan keterampilan kapasitas aparat penegak hukum untuk memahami teori penyertaan dan melihat perkembangan sosial saat ini akan kedudukan pelaku pasif, dan pada akhirnya hal ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pencucian uang pasif di Indonesia.

Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Membuktikan Dan Menegakkan Hukum Terhadap Penyertaan Pasif Dalam Pencucian Uang

Bahwa kemudian menjadi pertanyaan apakah terdapat hambatan dan kendala dalam membuktikan dan menegakkan hukum terhadap penyertaan pasif dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Menurut Penulis kendala utama berada pada keberanian dari aparat penegak hukum untuk menaikkan perkara tindak pidana pencucian uang pasif, mengingat masih minimnya penggunaan Pasal 5 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Aparat Penegak Hukum sebagai instrument untuk menarik kembali hasil kejahatan dari pelaku tindak pidana pencucian uang. Secara yuridis, kendala lain yang dihadapi adalah terkait ketentuan rahasia bank yang sangat ketat di Indonesia sehingga menyulitkan akses informasi keuangan oleh penegak hukum. Rahasia bank ini menjadi penghalang signifikan dalam melacak asal usul harta kekayaan yang diduga hasil pencucian uang, yang merupakan unsur penting dalam pembuktian tindak pidana ini. Selain itu, kewajiban penyidik untuk melindungi pelapor dan saksi juga menimbulkan tantangan tersendiri karena aparat penegak hukum harus menjaga kerahasiaan identitas pelapor agar tidak terjadi tindakan intimidasi atau pembalasan. Namun, hal ini juga dapat menghambat

¹⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, khususnya Buku Kesatu KUHP, yang mencakup Pasal 55 dan 56 mengenai penyertaan, Pasal 53 mengenai percobaan (*poging*), serta pasal-pasal lain yang membentuk asas umum pertanggungjawaban pidana. Buku Kesatu KUHP menjadi dasar penjabaran umum sistem hukum pidana positif Indonesia yang berlaku secara nasional pasca-kemerdekaan.

proses pengumpulan bukti secara menyeluruh dan efektif.¹⁷

Selanjutnya, persepsi dan pemahaman aparat penegak hukum tentang tindak pidana pencucian uang secara umum masih belum optimal. Kompleksitas praktik pencucian uang yang kerap melibatkan teknik layering (pelapisan transaksi keuangan untuk mengacaukan jejak audit) serta metode *wire transfer dan electronic fund transfer* (EFT) yang cepat dan hampir tidak terdeteksi menuntut aparat yang tidak hanya secara hukum tangguh tapi juga ahli teknologi informasi dan keuangan. Namun, sumber daya manusia penyidik dengan keahlian khusus ini masih terbatas sehingga pengungkapan kasus sering kali tidak maksimal. Ini diperparah dengan perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat dan modus operandi pencucian uang yang semakin canggih serta lintas batas nasional (*transnational organized crime*) sehingga menciptakan kesulitan dalam koordinasi dan kolaborasi internasional.¹⁸

Dari aspek non-yuridis, hambatan terbesar juga terletak pada kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung yang belum memadai untuk memberi respon cepat dan efektif terhadap kasus pencucian uang. Pembuktiannya tidak hanya menuntut pengetahuan hukum yang mendalam, tetapi juga kemampuan menggunakan teknologi informasi untuk melacak transaksi keuangan yang kompleks. Seringkali keterbatasan tersebut menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus dan melemahnya posisi penegak hukum dalam memperoleh bukti kuat. Ditambah lagi, keterbatasan kesadaran masyarakat sebagai pelapor atau sebagai saksi aktif juga memerlukan upaya peningkatan sosialisasi mengenai bahayanya pencucian uang terhadap perekonomian dan stabilitas negara.¹⁹

Hambatan pembuktian penyertaan pasif semakin nyata dengan karakteristik kejahatan pencucian uang yang dilakukan secara tertutup dan sistematis menggunakan jaringan keuangan yang luas dan kompleks. Penyertaan pasif ini biasanya berupa peran-peran yang tidak langsung dalam proses pencucian uang seperti pemilik rekening yang tidak aktif memonitor transaksi, atau pihak ketiga yang hanya menyediakan sarana/alat pencucian tetapi tidak terlibat aktif. Menyusun alat bukti yang dapat mengaitkan pihak penyertaan pasif tersebut menjadi tugas berat karena memerlukan investigasi mendalam dan bukti yang komprehensif baik secara dokumen maupun keterangan saksi ahli. Seringkali kendala ini mengakibatkan para pelaku penyertaan pasif lolos dari jeratan hukum.²⁰

Secara normatif, kendala hukum yang dihadapi juga berlaku pada tingkat aturan dan regulasi yang mengatur tindak pidana pencucian uang dan teori penyertaan dalam KUHP. Ketidakjelasan definisi dan batasan tentang apa yang termasuk penyertaan pasif dan bagaimana pembuktiannya sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum. Oleh karena itu, revisi regulasi dan penyempurnaan sistem hukum diperlukan untuk menjawab tantangan nyata di lapangan, terutama dengan memberikan formulasi jelas serta mekanisme pembuktian yang lebih konkrit dan terukur. Regulasi juga harus memberi ruang penguatan fungsi penyidik dan auditor keuangan untuk mengusut tuntas kasus penyertaan pasif dalam pencucian uang.²¹

¹⁷ Abdul Latif Mahfuz, 2022, "Pembuktian Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi Di Muka Persidangan Pengadilan Tipikor Palembang", *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol.7, No.1, Maret, Hlm. 37 – 50.

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273

¹⁹ Mien Ruknini.2009, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Alumni, Bandung, Hlm.2.

²⁰ Sjahdeini, S. R. 2007. "Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme (Ed. 2)". Pustaka Utama Grafiti.Hlm.71.

²¹ Tubagus Irman. 2017. "Money Laundering (Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka". Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 225-226.

KESIMPULAN

Penerapan teori penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang pasif di Indonesia dapat menjadi instrumen hukum penting untuk memperluas pertanggungjawaban pidana kepada pelaku pasif. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 secara jelas mengatur dan memberikan efek jera terhadap pelaku pasif melalui ancaman pidana penjara dan denda yang cukup signifikan namun pasal ini masih terkesan sebagai pasal pendamping yang sangat jarang disentuh oleh aparat penegak hukum. Pelaku Pasif yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 belum secara eksplisit diakui sebagai bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan pasal 56 KUHP Tentang Teori Penyertaan. Tantangan nyata masih muncul dalam praktik karena masih kurang optimalnya penggunaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 oleh Apgakum. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang jujur dan berani serta kesadaran masyarakat untuk mengungkap agar instrumen tindak pidana pencucian uang pasif dapat optimal diterapkan.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya sinkronisasi teori penyertaan dengan ketentuan mengenai Pelaku Pasif dalam tindak pidana pencucian uang. Aparat penegak hukum hendaknya diberikan pelatihan untuk memahami modus operandi para pelaku pasif dan bagaimana Teknik pembuktian pelaku pasif tindak pidana pencucian uang, serta meningkatkan kemampuan jalur koordinasi lintas Lembaga dan negara agar akses data dan informasi dari pelaku pencucian uang dapat diperoleh secara optimal. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan peran aktif dalam pengawasan dan pencegahan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Garnasih, Yenti. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*. Cet. Ke-1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irman, Tb. 2007. *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*. Bandung: MQS Publishing.
- Irman, Tubagus. 2017. *Money Laundering (Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Ruknini, Mien. 2009. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme (Ed. 2)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Anas, Andi Muhammad Aswin, dkk. 2022. "Penguatan Pelacakan Asset Pada Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang". *Papua Law Review*. Vol.7, No.1, hlm. 11-19.
- Diamor, Widyatori Haritz dan Ermania Widjajanti. 2025. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan NOMOR 488/PID.B/2021/PN JKT.BRT)". *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*. Vol.7, No.1, Februari, hlm. 332-342.

- Garnasih, Yenti. 2006. "Anti Pencucian Uang Sebagai Strategi Untuk Memberantas Kejahatan Keuangan (Profit Oriented Crimes)". *Jurnal Hukum Progresif*. PDIH Undip, Semarang, hlm. 7.
- Handoyo, Sapto, Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, dan Lilik Prihartini. 2024. "Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif Dalam Undang Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". *PALAR (Pakuan Law Review)*. Vol.10, No.3, Juli-September, hlm. 28-39.
- Lestari, D. R. 2020. "Tindak pidana pencucian uang di Indonesia: Kajian yuridis dan kebijakan hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.17, No.4, hlm. 201-215.
- Mahfuz, Abdul Latif. 2022. "Pembuktian Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi Di Muka Persidangan Pengadilan Tipikor Palembang". *Jurnal Hukum Doctrinal*. Vol.7, No.1, Maret, hlm. 37-50.
- Nouval, Muh Dzaki dan Boedi Prasetyo. 2024. "Pengalihan Pertanggungjawaban dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang". *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5, No.7, hlm. 1-12.
- Panggabean, R. 2016. "Peran PPATK dalam memberantas tindak pidana pencucian uang". *Jurnal Yustisia*. Vol.5, No.1, hlm. 33-47.
- Rosyidah, Hanna, dkk. 2021. "Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2, No.12, hlm. 1245-1263.
- Talaohu, Abdussalam Ramdani, dkk. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif". *MATAKAO Corruption Law Review*. Vol.1, No.1, hlm. 5.